



PUTUSAN
Nomor 23/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Muhammad Efendi Bin Sugio Wongso Wardoyo

Tempat lahir : Surakarta

Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 28 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sangkrah Rt.02, Rw.01, Pasar Kliwon Surakarta

Pekerjaan : Swasta / Bengkel

Terdakwa, Muhammad Efendi Bin Sugio Wongso Wardoyo, ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugio Wongso Wardoyo ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak Tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO** bersama-sama dengan **Sdr. KUAT KODIR ALIAS KEVIN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah saksi Parsi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04 Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, ***“percobaan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari dan tanggal di atas, sekira jam 08.30 wib, terdakwa mendapat WA dari Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) yang mengatakan, “Ayo mangkat,” dan terdakwa jawab, “Ayo,” lalu sekira jam 09.00 wib., Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) langsung berangkat mencari sasaran pencurian (terutama rumah kosong), dimana terdakwa membonceng Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) lalu terdakwa yang menentukan arah dan sasaran lokasinya, setelah sampai di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04 Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, terdakwa melihat ada rumah yang tampak sepi dan pintu serta jendela rumah tertutup rapat, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) berhenti dan terdakwa langsung turun lalu terdakwa duduk di teras depan rumah tersebut sedangkan Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) menunggu di luar duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah, setelah terdakwa mengamati situasi yang sepi, terdakwa mendekati jendela rumah tersebut yang letaknya di samping kiri bagian Utara dan terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan drei/ obeng pegangan warna hitam, setelah berhasil membuka jendela, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa sempat mengacak-acak almari milik saksi Parsi dengan maksud mencari barang berharga dan baru 5 (lima) menit di dalam rumah saksi Parsi, ada warga yang memergoki, sehingga

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG



terdakwa mengejar warga tersebut lalu warga tersebut berteriak maling-maling, saat terdakwa akan melarikan diri menuju ke Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) yang sedang menunggu terdakwa, karena warga yang mengejar banyak akhirnya terdakwa ditangkap warga dan diserahkan ke Petugas Polsek Kartasura.

- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang milik saksi Parsi karena ketahuan/ kepergok oleh warga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 23/PID/2023/PT SMG tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID/2022/PT SMG tanggal 11 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg.Perkara PDM-84 /SUKOH/Eoh.2/11/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaket warna coklat.
- 1 (satu) topi warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO**.

- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau lipat gagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 190/PID.B/2022/PN Skh tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 .Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 .Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugio Wongso Wardoyo ;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta Pid.B/2022/PN Skh Jo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 20 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 26 Desember 2022 yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 26 Desember 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 26 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca kontra memori banding tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 4 Januari 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca Ralaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pidana Nomor 56/Akta Pid.B/2022/PN Skh jo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing masing pada tanggal 26 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menyesali perbuatan saya karena terbujuk teman saya dengan ajakan mencuri dari sdr.Koat Kodir(DPO);
- Saya berjanji kepada diri saya untuk tidak mengulanginya dikemudian hari dan mohon maaf kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang atas perbuatan saya tersebut;
- Saya sebagai kepala keluarga bertanggung jawab mencari nafkah untuk isteri dan anak anak serta ibu saya, untuk itu saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberi hukuman yang ringan ringannya agar saya segera bebas dan kembali untuk mencari nafkah untuk keluarga.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukumnya terdakwa pada saat dikejar oleh warga untuk diamankan, terdakwa melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat dengan ganggang warna hitam sehingga melukai saksi Charisy Fahrudiansyahdi bagian paha kiri, pinggang kanan, dan pantat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bagian kanan dan kiri yang menyebabkan saksi Charisy Fahrudiansyah sampai berobat ke rumah sakit UNS Surakarta.

2. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara yang sama dan tidak menyebabkan Terdakwa jera untuk mengulangi perbuatan tersebut
3. Bahwa tuntutan dari Penuntut Umum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah mempertimbangkan segala aspek baik aspek hukum, aspek kemanusiaan dan aspek sosiologis.
4. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan :

1. Menolak secara keseluruhan apa yang dimohonkan terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO dalam memori bandingnya;
2. Memutuskan :
 - a. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasa 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - b.. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket warna coklat.
 - 1 (satu) topi warna coklat.Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah pisau lipat gagang warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara bersama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 20 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang diambil adalah sesuatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
2. Bahwa yang dimaksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, adalah telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi Parsi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan percobaan Pencurian dengan cara saat Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sangat sepi tidak ada orangnya dan saat itu semua pintu dan jendela rumah tertutup rapat lalu Terdakwa menyuruh Kuat Kodir berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa duduk di teras depan rumah tersebut sedangkan Kuat Kodir alias Kevin menunggu diluar duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah, setelah Terdakwa mengamati situasi rumah memang sepi selanjutnya Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut yang letaknya disamping kiri bagian utara kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat berupa drei atau obeng dengan ciri pegangannya berwarna hitam dan setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga di dalam rumah tersebut namun belum sempat Terdakwa mengambil barang – barang dirumah korban ternyata ada warga yang melihat Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat ;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya telah memohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya agar Terdakwa segera bebas untuk mencari nafkah bagi keluarganya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta Terdakwa didalam melakukan perbuatannya karena diajak oleh temannya yang bernama Kuat Kodir alias Kevin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan Terdakwa sebagaimana didalam memori bandingnya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa Ketika dikejar warga untuk diamankan, telah melakukan perlawanan sehingga melukai saksi Charisy Farudiasyah di bagian paha kiri, pinggang kanan dan pantat saksi bagian kanan dan kiri yang menyebabkan saksi Charisy Fahrudiansyah sampai berobat ke rumah sakit UNS Surakarta;
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3(tiga) kali didalam perkara yang sama dan tidak menyebabkan Terdakwa jera untuk mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu baik memori banding dari Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG



perbuatan yang sama, dan juga ketika ada warga yang melihat perbuatan Terdakwa, Terdakwa lari kemudian dikejar dan ketika akan ditangkap warga untuk diamankan, Terdakwa telah melakukan perlawanan bahkan sampai melukai saksi Charisy Fahrudiansyah dengan pisau lipat ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan kontra memori banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan , dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 20 Desember 2022 dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Donna H. Simamora, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H, M.H. dan Agus Hariyadi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Hartini, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Suwisnu, S.H., M.H.

Donna H. Simamora, S.H.

TTD

Agus Hariyadi, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Sri Hartini, S.H,M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)